

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DI WILAYAH
GEDUNG KONSULAT**

(Studi Kasus Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ANIYA MIRANDA SALSABILLA

02011282126116

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANIYA MIRANDA SALSABILLA
NIM : 02011282126116
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

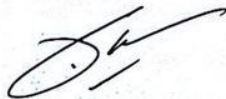
JUDUL SKRIPSI:

**“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DI WILAYAH
GEDUNG KONSULAT (STUDI KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS
ARAB SAUDI, JAMAL KHASHOGGI)”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

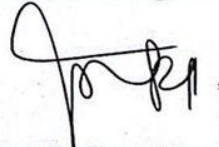
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M
NIP. 199208152023212043



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aniya Miranda Salsabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126116
Tempat, Tanggal Lahir : Batukuning, 08 Maret 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun, dan tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini juga tidak memuat tulisan atau materi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas.

Demikianlah, saya membuat surat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 14 Juli 2025

Yang menyatakan,



Aniya Miranda Salsabilla

NIM. 02011282126116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“They love to tell you Stay inside the lines, but something’s better On the other side”

(John Mayer)

“Anything worth doing is worth doing poorly”

Skripsi ini sebagai tanda syukurku kepada:

Allah SWT.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta
2. Keluargaku Tercinta
3. Teman-Temanku Tersayang
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya
5. *All Journalist Around the World*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Pengirim terhadap Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik di Wilayah Gedung Konsulat (Studi Kasus Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi)”** diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum internasional.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, saya selaku penulis terbuka terhadap kritik dan saran agar menjadikannya sebagai bahan pembelajaran di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Indralaya, 14 Juli 2025

Penulis,



Aniya Miranda Salsabilla

NIM. 02011282126116

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rida dan petunjuknya-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Pengirim terhadap Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik di Wilayah Gedung Konsulat, Studi Kasus Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi”. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi;

7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional;
8. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Program Hukum Internasional;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama, yang telah membantu dan membimbing penulis serta arahan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Staf Karyawan yang telah ini telah memberikan ilmu dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
12. Keluargaku, khususnya kepada Ibu, Ayah, Oma Bapak serta adik adikku tersayang Attar dan Gilang, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tak pernah putus serta keyakinan yang begitu besar terhadap pilihan dan mimpi-mimpi penulis;
13. Sahabat SMK ku, Ica dan Abel, terima kasih sudah menjadi teman dekat penulis dan mengisi masa-masa remaja bersama sepanjang sekolah juga dukungan serta doa untuk kelancaran skripsi ini;
14. Sahabat-Sahabat ku, Dziqri, Eva, Fatu, Jasmine, Apis dan Abeltia, terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang sangat baik dan telah menemani hari-hari penulis selama hidup di perantauan;

15. *HighFive THA Group* atau *Not Secured*, Miftah, Ripah, juga Dziqri dan Apis yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kenangan yang begitu berharga selama masa perkuliahan;
16. *My Roommate*, Eva Lathifah, terima kasih telah menjadi teman sekamar yang seru dan tidak pernah meninggalkan penulis sendirian selama kurang lebih satu tahun lamanya;
17. Farhan Dzaky Alkindi, seseorang yang tak kalah pentingnya, penulis ucapkan terima kasih atas kesediaannya selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, serta ikut berkontribusi hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
18. Teman-Teman nongkrong selama mengerjakan skripsi, Faye, Fauzan, Nopal, Fadil dan Farhan. Terima kasih atas pertemanan dan waktu yang telah diluangkan untuk membantu dan menemani penulis untuk kelancaran skripsi ini;
19. Teman-Teman PK Hukum Internasional, terima kasih atas pertemanan serta dukungan selama masa perkuliahan;
20. Kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) FH Unsri di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia (Ditjen HPI), Miftah, Arzeti dan Bagus, terima kasih atas pertemanan, kenangan serta perjuangan kita selama masa KKL;

21. Kelompok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) C1 Berkah, terima kasih atas pertemanan, kenangan serta perjuangan kita selama masa PLKH;
22. *Law Intellectual Society* (LAWCUS), terima kasih telah memberikan ilmu juga pengalaman selama penulis menjadi bagian dari LAWCUS;
23. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini sesulit apapun prosesnya, ini adalah sebuah pencapaian yang harus diapresiasi untuk diri sendiri. Berbahagia lah dimanapun kamu berada, Caca.
24. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan dan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Indralaya, 14 Juli 2025

Penulis,



Aniya Miranda Salsabilla

NIM. 02011282126116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. RUANG LINGKUP	14
F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP	14
1. Teori Pertanggungjawaban Negara (<i>State Responsibility Theory</i>).....	15
2. Prinsip Non-Impunitas (<i>The No Impunity Principle</i>).....	16
3. Prinsip Resiprositas (<i>Reciprocity Principle</i>)	18
G. METODE PENELITIAN	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pertanggungjawaban Negara	24
1. Pengertian Pertanggungjawaban Negara.....	24
2. Timbulnya Pertanggungjawaban Negara	26
3. Perbedaan Pertanggungjawaban Negara Pengirim dan Negara Penerima	28
4. Bentuk Pertanggungjawaban Negara.....	31
5. Jenis Pelanggaran yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Negara	32

B. Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik	34
1. Pengertian Kekebalan Diplomatik	34
2. Sejarah Kekebalan Diplomatik.....	35
3. Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik dalam Catatan Sejarah	36
C. Gedung Konsulat.....	38
1. Fungsi dan Status Hukum Gedung Konsulat.....	38
2. Perlindungan Wilayah Konsulat.....	39
D. Tindakan Pembunuhan	39
1. Pembunuhan Sebagai Kejahatan Pidana	39
2. Pembunuhan dalam Fasilitas Diplomatik.....	40
BAB III: PEMBAHASAN	42
A. Penyalahgunaan dan Bentuk Tanggungjawab Negara Pengirim (Arab Saudi) terhadap Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi	42
1. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Kasus Pembunuhan dalam Gedung Konsulat.....	42
2. Pengaturan Mengenai Kekebalan Diplomatik dan Status Imunitas Gedung Perwakilan Konsuler	52
3. Implikasi Hukum Diplomatik Terhadap Penyalahgunaan Gedung Konsulat.	62
4. Kronologi Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi	63
B. Dampak Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik dalam Wilayah Gedung Konsulat terhadap Hubungan Bilateral Antara Arab Saudi dan Turki.....	68
1. Hubungan Bilateral Arab Saudi dan Turki Sebelum terjadinya Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi	70
2. Hubungan Bilateral Arab Saudi dan Turki Setelah Terjadinya Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi.....	73
3. Pengaruh Kasus Jamal Khashoggi Terhadap Politik Internasional	77
4. Pengaruh Kasus Jamal Khashoggi terhadap Sudut Pandang Indonesia atas Kebebasan Pers dan Perlindungan Jurnalis.....	79
BAB IV: PENUTUP.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Bilateral Trade and Economic Relations (billion USD).....	72
Tabel 1.2. Turkey Exports to Saudi Arabia.....	75

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi yang terjadi di Konsulat Arab Saudi, Turki. Penelitian ini menganalisis bentuk pelanggaran yang terjadi serta menjelaskan bagaimana Arab Saudi seharusnya bertanggung jawab dan dampaknya terhadap hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Turki. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Arab Saudi memiliki tanggung jawab internasional atas pelanggaran hukum diplomatik karena telah menggunakan gedung konsulat tidak sesuai dengan fungsinya. Akibat dari adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik ini menyebabkan ketegangan politik dan kerugian ekonomi antara Arab Saudi dan Turki. Kasus ini tidak hanya memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip non-impunitas dalam menanggapi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

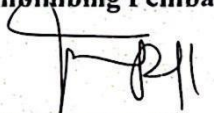
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Kekebalan Diplomatik, Hubungan Bilateral

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003

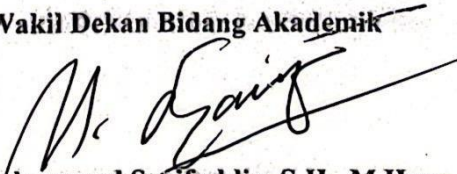
Pembimbing Pembantu,



Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M
NIP. 199208152023212043

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

ABSTRACT

This research is motivated by the numerous cases that have raised concerns due to the abuse of diplomatic immunity by foreign state representatives against civilians. This research aimed to examine how to responsibility of sending state in the event of abuse of diplomatic immunity based on a case study the assassination of Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Saudi Arabian Consulate, Turkey. This research analyzes the form of violations that occurred and explains how Saudi Arabia should be responsible and the impact on diplomatic relations between Saudi Arabia and Turkey. This legal research employs a normative methodology with legislative and case study approaches. The finding indicates that Saudi Arabia bears international responsibility for breaches of diplomatic law due to the misuse of consular premises inconsistent with their functions. The abuse of diplomatic immunity has resulted in political tensions and economic losses between Saudi Arabia and Turkey. This case not only exacerbates diplomatic relations between the two states but also underscores the importance of the principle of non-impunity in addressing serious violations of human rights.

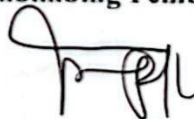
Keywords: *State Responsibility, Diplomatic Immunity, Bilateral Relations*

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,



Rizka Nurlivantika, S.H., LL.M
NIP. 199208152023212043

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanggung jawab suatu negara (*state responsibility*) merupakan suatu prinsip dasar pada hukum internasional, dalam prinsip ini menyimpulkan bahwasanya setiap kali terjadinya suatu pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara yang merugikan negara lain, maka tanggung jawab internasional akan ditetapkan kepada kedua pihak yang terlibat. Prinsip dasar tanggung jawab negara muncul dari hakikat sistem hukum internasional itu sendiri dan dari doktrin kedaulatan negara serta kesetaraan negara.¹

Prinsip awal yang mendasari tanggung jawab negara terdapat dalam *Article 1 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang berbunyi “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*” menjelaskan bahwa, tiap tindakan melawan hukum internasional sebuah negara diperlukan pertanggungjawaban internasional negara itu. Maka dari itu, setiap pelanggaran hak yang terjadi pada negara lain, negara tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan reparasi atau perbaikan atas pelanggaran hak sebagaimana yang telah dijelaskan pada *Article* tersebut.

¹ Malcom N. Shaw, *International Law*, (Cambridge University Press: 2021), hal. 778.

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional yaitu *liability* dan *responsibility*.² *Responsibility* atau tanggung jawab negara pada awalnya merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur tentang kewajiban internasional negara dalam hubungannya dengan negara lain, seperti membayar kompensasi atau memperbaiki dari kesulitan yang dialami oleh warga negara dari negara lain. Apabila dilihat dari sudut pandang negara yang dirugikan, tanggung jawab negara mewakili kekuasaan negara untuk melindungi warga negara nya diluar batas-batas nasionalnya. Dalam sebuah negara memiliki perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya dimanapun berada, termasuk wilayah negara lain. Aspek ini dalam hukum internasional disebut sebagai perlindungan diplomatik.³ Perlindungan diplomatik ini berfungsi sebagai mekanisme bagi negara untuk ikut andil apabila warga negaranya mengalami situasi sulit, seperti penahanan sewenang-wenang atau penganiayaan.

Berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, perlindungan negara merujuk pada hak serta kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya terkait dengan cedera yang dialaminya dengan mengajukan tuntutan kepada negara penerima, hal ini dilakukan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler. Meskipun definisi perwakilan diplomatik ini tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Konvensi tersebut, namun pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 terdapat dasar hukum dari perlindungan diplomatik yang bisa dilihat

² W Sundari, Skripsi: "Tanggung Jawab Internasional Negara", (Bandung: Universitas Pasundan: 2017), hal. 40.

³ Sucharitkul Sompong, "State Responsibility and International Liability Under International Law", *Golden Gate University School of Law*, Vol. 18 No. 821, 1995, hal. 823.

di beberapa *Article*, yaitu pada *Article* 22, 29 dan 31. *Article* 22 dan 29 menyatakan bahwasanya agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) dan tidak dapat diganggunya kediaman agen diplomatik, serta *Article* 31 mengatur tentang kekebalan yurisdiksi, dimana seorang agen diplomatik memiliki kekebalan yurisdiksi pidana dan perdata di negara penerima.

Definisi lain mengenai perlindungan diplomatik juga telah dijelaskan oleh *International Law Commission* (ILC) yaitu dalam *Draft Article 1 on Diplomatic Protection* yaitu perlindungan diplomatik sebagai seruan oleh suatu negara atas tanggung jawab negara lain atas kerugian yang timbul akibat tindakan melanggar hukum internasional dari negara tersebut terhadap warga negara dari negara sebelumnya.⁴ *Draft Article* ini telah dipandang sebagai pernyataan yang pasti dari aturan hukum kebiasaan internasional tentang perlindungan diplomatik. Hal ini dibuktikan bahwa *Article* ini telah dikutip oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Ahmadou Sadio Diallo (Republik Guinea v. Republik Demokratik Kongo).

Sedangkan *Liability*, sebagaimana dalam *Article 35 on Diplomatic Protection*, *Liability* didasarkan pada bahwa tidak adanya kesalahan yang mengurangi kompensasi kerusakan yang disebabkan oleh tindakan suatu negara. Tanggung jawab negara tidak berdasarkan dari kesalahan atau kekeliruan/sebuah tindakan melainkan dilihat dari akibat yang ditimbulkan atau yang diderita oleh orang-orang yang berada diluar batas wilayahnya.⁵ Singkatnya *liability* adalah

⁴ Dugard John, "Articles on Diplomat Protection", <https://legal.un.org/avl/ha/adp/adp.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

⁵ Sucharitkul Sompong, *Op Cit*, hal. 829.

pertanggungjawaban hak serta kewajiban secara aktual seperti kerugian dan ancaman kepada pihak yang dirugikan, sedangkan *responsibility* mengacu pertanggungjawaban yang diatur berdasarkan ketentuan hukum.

Salah satu tindakan melanggar hukum internasional oleh suatu negara adalah penyalahgunaan terhadap kekebalan diplomatik. Penyalahgunaan terhadap kekebalan diplomatik ini dapat menyebabkan terjadinya krisis dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Headley Bull, yang merupakan Profesor Hubungan Internasional, bahwa hubungan diplomatik merupakan pelaksanaan hubungan antar negara serta entitas lainnya yang terlibat dalam politik dengan kebijakan resmi yang berlangsung secara damai.⁶ Krisis yang timbul karena penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat mengganggu stabilitas hubungan internasional.

Berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 (Selanjutnya disebut: VCDR), hubungan diplomatik merupakan landasan utama dalam hubungan internasional yang mengatur pertukaran misi diplomatik dan memberikan hak hak keistimewaan serta kekebalan bagi agen diplomatik/pejabat diplomatik.⁷ Tujuan dari Konvensi ini sebagaimana yang telah disebutkan pada *Article 29 VCDR 1961* yaitu menjelaskan bahwasanya agen diplomatik dipastikan bisa menjalankan misinya dengan aman dan efektif tanpa adanya gangguan dari

⁶ Abdurrahmanli Elvin, "Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used Between States", *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, Vol. 3 No. 3, 2021, hal 3.

⁷ Dada Isaac Owoeye, dkk, "Diplomatic Immunities and Violation of the United Nations" Universal Declaration of Human Rights (UDHR)", *Journal of Research in Humanities and Social Science, Quest Journal*, Vol. 10 No. 4, 2022, hal. 25.

negara penerima.⁸ Sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak lain.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dibagi menjadi dua bagian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* merujuk pada perlindungan pejabat diplomatik segala bentuk tindakan dan gangguan yang merugikan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dari aparat pemerintah negara tersebut. Sedangkan *immunity* berarti kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara penerima, baik ranah hukum perdata ataupun publik. Kekebalan diplomatik atau *diplomatic immunity* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*) yang menjamin perlindungan penuh bagi pejabat diplomatik selama menjalankan tugasnya⁹.

Pada penelitian ini, kekebalan diplomatik akan difokuskan pada kekebalan diri pribadi dan kekebalan yurisdiksional.

1. Kekebalan diri pribadi, diatur dalam *Article 29* dan *37 (1)*.

Article 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang berbunyi “*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity*”.

Artinya, bahwa seorang agen diplomat tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa pun baik penahanan maupun penangkapan.

Article 37 “The members of the family of a diplomatic agent forming part of his house hold shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36”

⁸ *Article 29, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

⁹ Syahmin, A.K., *Hukum Diplomatik*, (Bandung: CV.Armico, 1996), hal. 121.

Pada pasal ini juga mengatur kekebalan terhadap anggota keluarga agen diplomatik, jika bukan warga negara penerima, maka anggota keluarga agen diplomatik juga mendapatkan hak-hak istimewa sebagaimana yang telah diatur dalam *Article* 29 hingga 36 VCDR 1961.

Banyak negara telah menerapkan hal tersebut, di mana para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu serta wajib mendapatkan perlindungan dari negara penerima. Pejabat diplomatik berhak memperoleh perlindungan tersebut sehingga mereka terlindungi dari gangguan yang dapat merugikan dirinya.

2. Kekebalan yurisdiksi, sebagaimana dinyatakan dalam *Article* 31 (1) dan 41 VCDR 1961, melindungi agen diplomatik dari yurisdiksi kriminal negara penerima. Agen diplomatik tidak tunduk pada yurisdiksi perdata, kecuali dalam kasus-kasus berikut:¹⁰

- a) Harta benda tetap di wilayah negara penerima;
- b) Kasus-kasus suksesi di mana eksekutor, administrator, atau penerima kuasa adalah individu pribadi dan bukan negara pengirim; dan
- c) Kasus-kasus yang melibatkan kegiatan profesional atau komersial yang dilakukan oleh agen diplomatik di luar tugas resminya. Kekebalan diplomatik diberikan sesuai dengan kebiasaan internasional, yang dibuktikan dengan berbagai prosedur yang diberlakukan oleh berbagai negara.

¹⁰ Syahmin, A.K., *Op Cit*, hal. 122

Pemberian kekebalan diplomatik bersumber dari kebiasaan internasional yang tercermin dari berbagai praktik yang sudah dilaksanakan oleh berbagai negara. Kebiasaan internasional merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan negara-negara yang kemudian diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. Definisi dari kebiasaan internasional ini diatur dalam *Article 38 (1) b, Statute of the International Court Justice*.

Pemberian kekebalan diplomatik telah ada sejak abad ke-16, dimulai ketika pertukaran duta besar antara negara-negara di Eropa sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, meskipun terdapat banyak bukti bahwasanya duta besar pernah terlibat dalam pengkhianatan terhadap negara penerima namun tidak dapat diadili di negara tersebut.¹¹ Selanjutnya pada abad ke-17, pada tahun 1706 telah terdapat kasus di Britania Raya dimana duta besar Uni Soviet ditangkap karena telah melakukan suatu penipuan.

Menanggapi kejadian ini, Kaisar Uni Soviet memberikan ultimatum kepada Ratu Anne dari Britania Raya, mengancam akan menyatakan perang apabila pemerintah Britania Raya tidak menyampaikan permintaan maaf. Sebagai respon atas tindakan pemerintah Uni Soviet, pemerintah Britania Raya justru mengusulkan Rancangan Undang-Undang kepada kedua Majelis Parlemen yang menetapkan bahwasanya setiap wakil asing harus dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut mengatur kebijakan mengenai

¹¹Yanti R, Putri LH, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Kasus Penyelundupan oleh Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3 No. 3, 2019, hal. 411.

pembebasan diplomat asing dari yurisdiksi perdata dan pidana, yang kemudian dikenal sebagai 7 Anne, Cap.12.2/706.¹² Undang-undang ini kemudian menjadi dasar bagi prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang berlaku hingga saat ini.

Seiring berkembangnya kebiasaan internasional, tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut masih terus terjadi. Salah satu contohnya adalah adanya pembunuhan terhadap jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Turki.¹³ Terjadinya kasus ini memicu ketegangan antara kedua negara yang terlibat.

Kasus tersebut terjadi tanggal 2 Oktober 2018, kematian Jamal Khashoggi memunculkan berbagai narasi yang bertentangan bagaimana dia dibunuh dan siapa yang bertanggung jawab. Para pejabat Arab Saudi mengatakan bahwa Jamal Khashoggi dibunuh dalam operasi jahat yang membujuknya untuk kembali ke kerajaan. Sementara para pejabat Turki menjelaskan bahwa Jamal Khashoggi dibunuh oleh para agen yang bertindak atas perintah pejabat tinggi Arab Saudi. Banyaknya narasi yang muncul mengenai kasus ini memicu berbagai kontroversi karena aspek-aspek spesial yang ada pada kasus ini.¹⁴ Aspek yang perlu diketahui

¹² *Ibid*, hal. 412.

¹³ BBC, “*Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist’s death*”, <https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

¹⁴ BBC News Indonesia, “*Rekaman Rahasia Pembunuhan Wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi: Anda Bisa Mendengar Mereka Tertawa*”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49874546>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

adalah fakta pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi yang telah dibunuh oleh di dalam gedung konsulat yang mempunyai imunitas.

Pada kasus ini, Turki tidak diberikan izin untuk melakukan penyelidikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Arab Saudi untuk memasuki konsulat, sebagaimana hukum internasional telah mengatur perlakuan terhadap perwakilan diplomatik. Sehingga di situasi ini, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi prioritas utama, mengingat bahwasanya setiap individu dilahirkan memiliki martabat dan hak setara sebagaimana yang telah disebutkan pada *Article 1 Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948. Hak asasi manusia bersifat *inheren* dan tidak dapat dipisahkan dari individu. Tidak seperti hak imunitas yang diatur oleh *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 dan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963 yang memiliki batasan tertentu.

Selain itu, *Article 19 (2) International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga menekankan pentingnya kebebasan berekspresi yaitu mencakup hak guna mencari serta memberikan informasi tanpa batasan. Dalam *General Comments No. 34* pada *Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjelaskan bahwa, “kebebasan berekspresi adalah syarat mutlak untuk mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.”¹⁵ Maka dari

¹⁵ Aisyah MF, Khanif A, Arundhati BG, Tanggung Jawab Negara Turkiye Terhadap Kasus Jamal Khashoggi Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 03 No.2, 2023, hal. 146.

itu, kebebasan berekspresi memiliki keterkaitan hubungan antara kebebasan dan praktik diplomatik.

Perlindungan wilayah kedutaan pada dasarnya telah diakui secara universal dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Konsep ini muncul akibat adanya misi diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam *Article 41 (3) VCDR 1961* mengatur secara tegas bagaimana fungsi dari penggunaan gedung perwakilan sesuai dengan tugas diplomatiknya.¹⁶ Apabila terjadi penyalahgunaan, negara penerima berhak menegakkan langkah-langkah seperti *persona non grata* dan pencabutan kekebalan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *persona non grata* ialah orang yang tidak disukai atau sikap politik yang diambil oleh pemerintah terhadap warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut serta memiliki kekebalan diplomatik. Ketentuan tentang *persona non grata* terdapat pada *Article 9 (1) VCDR 1961* yang menyatakan:

“The receiving state may at any time and without having to explain its decision, notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may declare non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving state”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga poin yang dapat disimpulkan yaitu:¹⁷

¹⁶ *Article 41 (3) Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

¹⁷ Bengi S, “Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 7, 2019, hal. 10.

- (a) Negara penerima mempunyai hak untuk menyatakan bahwa seorang diplomat dari negara pengirim dapat di *persona non grata* kapan saja;
- (b) Negara penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberi alasan penetapan *persona non grata* tersebut; dan
- (c) Negara penerima bisa mengumumkan status *persona non grata* bagi diplomat negara pengirim bahkan sebelum diplomat tersebut tiba di wilayahnya.

Kematian Jamal Khashoggi adalah salah satu dari beberapa kasus yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang melibatkan tindakan pelanggaran (*act of commission*) dan adanya unsur kesengajaan. Terjadinya pelanggaran HAM berat ini dikarenakan adanya sentralisme kekuasaan. Dalam praktiknya, hal ini digunakan sebagai alasan bagi pelaku pelanggaran HAM berat untuk menghindari hukuman dengan cara melarikan diri ke tempat berlindung di bawah naungan negara atau pemerintah yang berdaulat, sehingga terjadi praktik impunitas.

Menurut Prof. Diane. F. Orentlicher definisi dari *impunity* adalah ketidakmungkinan *de jure* atau *de facto* untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM baik melalui proses peradilan pidana, sipil, maupun administratif, karena mereka tidak bisa diperiksa atau diminta untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap korban.¹⁸

¹⁸ Syamsudin Radjab, *Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Nagamedia, 2018), hal 311.

Dari penelitian ini, penulis mencoba menjawab bagaimana pertanggungjawaban negara pengirim terhadap kasus yang menimpa jurnalis asal Arab Saudi dan hubungannya dengan *Diplomatic Premises* dan kekebalan gedung konsulat, seperti tidak dapat diganggu gugatnya tempat diplomatik dan konsuler, agen dan sarana transportasi, serta bagaimana pandangan dalam hukum internasional terhadap penyelesaian kasus ini agar dapat ditegakkannya keadilan tanpa melindungi satu pihak dan mencoba menjawab bagaimana dampak yang terjadi antara hubungan bilateral Arab Saudi dan Turki. Di sisi lain, korban masih belum mendapat keadilan karena pembunuhan tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat dan dianggap sangat tidak mungkin terjadi tanpa izin pangeran Arab Saudi yang kebal dari tuntutan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut akan sangat menarik dengan format skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Negara Pengirim terhadap Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik di Wilayah Gedung Konsulat (Studi Kasus Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara pengirim terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik di wilayah imunitas terhadap seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi?

2. Apakah dampak bagi hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Turki setelah kasus tersebut terjadi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian memiliki tujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan bagaimana pertanggungjawaban negara pengirim dalam hal ini Arab Saudi terhadap kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.
2. Mengetahui dan menjelaskan apa dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan bilateral antara kedua negara tersebut setelah adanya kasus Jamal Khashoggi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas dan dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai suatu fenomena terutama dalam bidang ilmu hukum internasional dan lebih spesifiknya hukum diplomatik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan wawasan untuk menyelesaikan atau memberikan rekomendasi berupa arahan terhadap permasalahan yang muncul karena adanya pelanggaran terhadap hukum diplomatik.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian akan fokus pada aspek hukum internasional berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 dan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* terkait analisis secara komprehensif mengenai pembunuhan Jamal Khashoggi dari sudut pandang kedua negara dan bagaimana pertanggungjawaban negara serta dampak hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji konflik yang mungkin terjadi terhadap kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia dan kewajiban negara berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler, seperti tidak dapat diganggu gugatnya tempat diplomatik dan konsuler, agen dan sarana transportasi.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kerangka teori ialah salah satu pendukung sebuah penelitian, dikarenakan kerangka teori merupakan hipotesis atau suatu asumsi dasar yang memberikan

kejelasan dalam bentuk penjelasan tentang bagaimana fenomena yang dihadapi.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mengaplikasikan beberapa teori yang cocok menjadi dasar terhadap masalah masalah yang akan dikaji. Adapun beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility Theory*)

Tanggung jawab negara pada mulanya dipahami sebagai seperangkat aturan internasional yang mengatur kewajiban internasional negara dalam hubungannya dengan negara lain. Adapun kewajiban ini berupa suatu negara harus membayar kompensasi atau reparasi untuk cedera yang diderita oleh warga negaranya di negara lain. Suatu negara telah mempunyai kebiasaan guna memperluas perlindungan diplomatik kepada warga negaranya dimanapun mereka berada. Aspek ini dikenal dengan perlindungan diplomatik warga negara di luar negeri.²⁰ Menurut Sugeng Istanto, definisi terhadap tanggung jawab negara merupakan sesuatu kewajiban bagi negara guna memberi jawaban atas segala hal yang telah terjadi dan kewajiban dalam memberikan perbaikan dari kerugian yang ditimbulkan. Definisi lain tentang teori pertanggungjawaban negara dijelaskan oleh Malcom N Shaw bahwa, pertanggungjawaban negara harus memiliki tiga unsur penting diantaranya adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku,

¹⁹ Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 32.

²⁰ Sucharitkul Sompong, "State Responsibility and International Liability Under International Law", *Golden Gate University School of Law*, Vol. 18 No. 821, 1995, hal. 823.

perbuatan yang melanggar dan kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan.²¹

Pertanggungjawaban negara ditinjau berdasarkan hukum internasional adalah sebuah tanggung jawab suatu negara dibebankan apabila terjadi pelanggaran hukum internasional, dimana melanggar kewajiban internasionalnya.²² Pertanggungjawaban negara adalah prinsip yang menjadi dasar dalam hukum internasional, yang berasal dari struktur sistem hukum internasional serta teori-teori kedaulatan dan kesetaraan negara. Hukum internasional menetapkan dasar hukuman yang efektif bagi pelaku pelanggaran HAM berat baik dalam ranah pidana ataupun perdata.

2. Prinsip Non-Impunitas (*The No Impunity Principle*)

Awal mula adanya prinsip non impunity atau prinsip memerangi impunitas ini dimulai sejak tahun Selama tahun 1970-an, organisasi non-pemerintah, advokat HAM, dan beberapa oposisi demokratis di Amerika Latin yang mulai menentang amnesti bagi tahanan politik di bawah rezim diktator. Contohnya, *Amnesty Committees* di Brasil dan *Secretariat for Amnesty and Democracy* di Paraguay, mereka menggunakan amnesti sebagai simbol kebebasan untuk memobilisasi opini publik melawan pemerintahan otoriter. Memasuki 1980-an, amnesti mulai dilihat

²¹ Glatia Angwarmasse, Skripsi: “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomati Pada Gedung Konsulat,” (Ambon: Universitas Pattimura: 2020), hal. 32.

²² International Committee of the Red Cross, “State Responsibility”, http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/state-responsibility#:~:text=Under%20general%20international%20law%2C%20the,violation%20of%20its%20international%20obligations, diakses pada tanggal 15 September 2024.

sebagai jaminan impunitas ketika diktator yang menurun kekuasaannya mengeluarkan amnesti diri sendiri untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban.

Selanjutnya, masyarakat internasional semakin menyadari pentingnya memerangi impunitas. Putusan *Inter-American Court of Human Rights* menyatakan bahwa amnesti untuk pelanggaran berat HAM bertentangan dengan hak untuk pengadilan yang adil. Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia pada 1993 mendukung pandangan ini dan merekomendasikan adopsi prinsip-prinsip oleh Majelis Umum PBB untuk memajukan perlindungan HAM dan memerangi impunitas.²³ Kasus yang melibatkan kematian Jamal Khashoggi merupakan salah satu kasus yang tergolong kedalam kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat sendiri merupakan tindak kejahatan yang mencakup perbuatan pelanggaran (*act of commission*) dan adanya unsur kesengajaan.²⁴

Sentralisme kekuasaan yang ada menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dalam praktiknya hal ini menjadikan alasan bagi pelaku pelanggaran HAM berat untuk menghindari hukuman sehingga memunculkan apa yang dikenal sebagai praktik impunitas. Menurut Prof. Diane. F. Orentlicher definisi dari *impunity* adalah ketidakmampuan secara *de jure* maupun *de facto* untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM melalui mekanisme peradilan

²³ Kontras, *Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kontras, 2005), hal. 2-4.

²⁴ Erika, E, Rahman, A, Chairul, B, “Praktik Impunity Dalam Kasus Pelanggaran HAM berat (Tinjauan terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947)”, *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 5.

pidana, perdata, maupun administratif, dikarenakan pelaku tersebut tidak dapat diperiksa atau diwajibkan memberikan reparasi kepada korban..

Fenomena ini telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun, maka dari itu dalam perkembangannya, Prof. Diane. F. Orentlicher mempresentasikan laporannya dalam *Set of Principle to Combat Impunity* yang dimana menunjukkan bahwa dalam memerangi praktik impunitas harus diadakannya pembatasan.²⁵ Hal ini digunakan sebagai aksi dalam pengamanan terhadap penyalahgunaan untuk memberikan impunitas kepada aturan terkait.²⁶ Dengan menerapkan pembatasan ini diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dalam kasus pelanggaran HAM.

3. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*)

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam VCDR 1961, prinsip resiprositas telah tertanam secara implisit dalam praktik diplomatik. Menurut Eileen Denza dalam penerapannya, prinsip resiprositas berfungsi sebagai mekanisme jaminan bersama dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Dengan memberlakukan prinsip resiprositas, negara yang terlibat akan menjamin komitmen dalam menghormati norma-norma perilaku diplomatik. Prinsip resiprositas ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum diplomatik, seperti pemberian kekebalan dari yurisdiksi tuan

²⁵ Dokumen E/CN.4/2005/102.

²⁶ Erika, *Op Cit*, hal. 3-4.

rumah, tidak dapat diganggu gugatnya tempat diplomatik, hingga pembebasan dari pajak.²⁷

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁸ Pada proses penelitian mencakup pemanfaatan dari berbagai sumber informasi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum kepustakaan, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan untuk mendukung proses penelitian hukum. Metode ini disebut juga penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu bidang hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antara peraturan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memprediksi kemungkinan perkembangan hukum di masa mendatang.²⁹ Penelitian ini menganalisis bahan pustaka berikut:

a. Teori-teori hukum

²⁷ Eyina Nkatomba, Dumle, Callistus N, "Theoretical Basis of Diplomatic Immunity and Privileges: Its Implications in International Politics", *Journal of Political Science and Leadership Research*, Vol 10, No. 1, 2024, hal. 62.

²⁸ Marzuki M.P, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 35.

²⁹ *Ibid*, hal. 32.

b. Peraturan hukum yang berlaku secara internasional

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi secara normatif ini dilaksanakan dalam beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan metode yang berfokus kepada VCDR 1961 dan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* dengan hubungannya mengenai kekebalan diplomatik serta pertanggungjawaban negara untuk memahami bagaimana penerapan kedua hal tersebut secara luas yang diikuti oleh negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini akan berfokus pada analisis mengenai cara penafsiran undang-undang, alasan di balik keputusannya, serta dampak keputusan tersebut terhadap kasus yang bersangkutan dan prinsip-prinsip hukum di masa depan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

- a) *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 (Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik)
- b) *Vienna Convention on Consular Relations* 1963 (Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler)

- c) *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*
- d) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*
- e) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- f) *Statue of the International Court Justice.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan meliputi buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal jurnal hukum, serta sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder penting untuk membantu penulis dalam memperdalam pemahaman tentang isu yang sedang dianalisis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah sumber informasi berupa penjelasan utama yang berasal dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia;
- d) Bahan lainnya yang relevan dari internet.

³⁰ Marzuki M.P, *Op Cit*, hal. 155.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui bahan hukum primer, sekunder serta tersier seperti buku, jurnal hukum, dokumen dan lainnya yang relevan.³¹ Teknik pengumpulan data menggunakan *library research* dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penafsiran hukum. Dalam konteks hukum, penafsiran ini bertujuan untuk memahami dan menetapkan makna atau implikasi dari suatu teks atau pasal hukum sesuai dengan konteksnya. Metode ini dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk penafsiran tata bahasa, analisis historis, teologis, logis, futuristik, komparatif, dan autentik.³² Penafsiran dalam penelitian ini bertujuan dalam mengevaluasi norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif terutama dalam kerangka peraturan perundang undangan agar dapat mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum terkait agar menjadi saran dan dapat diterapkan dalam penegakan hukum.

³¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 31.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Majul, 2008), hal. 35.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang sudah dikumpulkan, dengan fokus pada pemecahan masalah yang diteliti melalui perincian data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*).³³ Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yang dimulai dengan proses berpikir berdasarkan fakta atau premis umum, kemudian menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang lebih spesifik. Hasil penelitian ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang lebih rinci dan menjawab isu yang diangkat dalam penelitian ini.

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 52.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf Hual, *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi 1., PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2002

Buchari Lapau., *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*., Edisi 2., Yayasan Pustaka Obor Indonesia., Jakarta., 2013

Kontras, *Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia*., Edisi 1., Kontras., Jakarta., 2004

Mahmud., *Metode Penelitian Pendidikan*., Edisi Revisi., CV Pustaka Setia., Bandung., 2011

Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional: Pertanggungjawaban Negara*, Edisi 9., Nusamedia., Yogyakarta., 2021

Malcolm N. Shaw, *International Law*., Edisi 9., Cambridge University Press., 2021

Nasution, Bahder Johan., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*., Edisi 1., Mandar Maju., Bandung., 2008

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*., Edisi 1., Kencana Prenada Media., Jakarta., 2005

R. Kolb, *The International Law of State Responsibility: An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited., UK: Northampton., 2017

Setyo Widagdo, Hanif NW, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*., Edisi 1., Bayumedia Publishing., Malang., 2008

Shahrad Nasrolahi Fard, *“Reciprocity in International Law, Its Impact and Function.”* Routledge Taylor & Francis Group., London., 2016

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*., Edisi 1., PT. Raja Grafindo Perkasa., Jakarta., 2009

Syahmin AK., *Hukum diplomatik Suatu Pengantar.*, Edisi 3., CV Armico., Bandung., 1996

Syamsudin Radjab, *Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia*, Edisi 1., Nagamedia., Jakarta., 2018

Jurnal

AR. Karina, et.al., “Tanggungjawab Negara Arab Saudi dalam Pelanggaran terhadap Hukum Diplomatik”. *TATOHJ Jurnal Ilmu Hukum.*, Vol 4 No. 8 tahun 2024

B. Sherly, “Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961”. *Lex Et Societatis.*, Vol. 7 No. 7 tahun 2019

Cathy A, Peni S, Kholis R, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh”. *Diponegoro Law Journal.*, Vol. 5 No. 3 tahun 2016

Dada Isaac, et.al., “Diplomatic Immunities and Violation of the United Nations” Universal Declaration of Human Rights (UDHR)”. *Journal of Research in Humanities and Social Science, Quest Journal.*, Vol. 10 No. 4 tahun 2022

Deicy Natalia K, “Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional”. *Lex Et Societatis.*, Vol. 6 No. 5 tahun 2018

Dewi Bunga, “Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional”. *Jurnal Aktual Justice.*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018

E. Nkatomba, et.al., “Theoretical Basis of Diplomatic Immunity and Privileges: Its Implications in International Politics”. *Journal of Political Science and Leadership.*, Vol. 10 No. 1 tahun 2024

Elvin, A. “Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used Between States”. *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi.*, Vol. 3 No. 3 tahun 2021

- Fatahillah, “Pertanggungjawaban Negara terhadap Tindak Pidana Internasional (*State Liability for International Criminal Acts*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam.*, Vol. 9 No. 2 tahun 2021
- Femke Lamot, Disertasi: “The Inviolability of Consular Premises and The Right to Life: The Murder Of Jamal Khashoggi”, Ghent University, tahun 2023
- Firhan Umar, “Penerapan Prinsip Tanggungjawab Negara terhadap Kasus Pembunuhan dalam Kantor Perwakilan Konsuler”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9 No. 8 tahun 2021
- Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum.*, Vol. 21 No. 1 tahun 2009
- Holji Pratama, et.al., “Juridicial Review of Honorary Consul in International Law and The Practices in Indonesia”, *Sudirman Law Review.*, Vol 1, No. 1 tahun 2019
- Ilham Muhammad N, Skripsi: “Dinamika Hubungan Bilateral Turki-Arab Saudi Pasca Kasus Jamal Khashoggi”, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2024
- J. Stevanus, “Pertanggungjawaban Negara Pengirim atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik, Studi Kasus Perbudakan Modern terhadap Imigran Filipina oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Inggris”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.*, Vol. 10 No. 2 tahun 2023
- Jana Maftai, “Application of the Principle of Mutual Consent in the Consular Relations between States”, *Acta Universitatis Danubius.*, Vol. 16 No. 2 tahun 2020
- KB. Desak, et.al., “Pertanggungjawaban Negara terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia)”, *Journal Komunikasi Yustisia.*, Vol. 5 No. 2 tahun 2022
- LM. Audrey, “Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional”, *Lex Privatum.*, Vol. 12 No. 1 tahun 2023

- May Fadha, “Tanggung Jawab Negara Turkiye Terhadap Kasus Jamal Khashoggi Menurut Hukum Internasional”.*, Jurnal Kajian Konstitusi.*, Vol. 03 No. 2 tahun 2023
- MF. Aisyah, “Tanggung Jawab Negara Turkiye Terhadap Kasus Jamal Khashoggi menurut Hukum Internasional”.*, Jurnal Kajian Konstitusi.*, Vol. 3 No. 2 tahun 2023
- N. Kurniawan, “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (*Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights*)”.*, Jurnal Konstitusi.*, Vol. 14 No. 4 tahun 2017
- Ni Putu RY, Charel BM, “Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Diplomat Korea Selatan di Santiago, Chile”.*, Justitia Jurnal Hukum.*, Vol. 6 No. 2 tahun 2021
- Pujayanti, A. “Tewasnya Jamal Khashoggi dan Implikasinya Bagi Hubungan Luar Negeri Arab Saudi”.*, Info Singkat.*, Vol. 10 No. 1 tahun 2018
- Putu Agus, et.al., “Perlindungan Hukum terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom pada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang Dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman)”.*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.*, Vol. 2 No. 1 tahun 2019
- R. Yanti, LH. Putri, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Kasus Penyelundupan oleh Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan.*, Vol. 3 No. 3 tahun 2019
- Ratih S, et.al., “Konsep resiprositas dalam Perjanjian Internasional: Kasus Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura”.*, JLAST (Journal of Law and Social Transformation).*, Vol. 2 No. 1 tahun 2024
- RC. Monique, M. Ginting, “Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961”.*, Lex Et Societatis.*, Vol. 7 No. 11 tahun 2019
- S. Bengi, “Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961”.*, Lex Et Societatis.*, Vol. 7 No. 7 tahun 2019

SK. Ananda, “Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima”., *Unnes Law Review*., Vol. 5 No. 3, tahun 2023

SR. Samuel, et.al., “Penyalahgunaan Gedung Konsulat Jenderal di Negara Penerima, Perspektif Konvensi Wina 1963”., *Pattimura Law Study Review*., Vol. 1 No. 1 tahun 2013

Tayla Uçaryılmaz, “The Principle of Good Faith in Public International Law”., *Extudios de Duesto*., Vol. 68 No. 1 tahun 2020

W. Sundari, Skripsi: “Tanggung Jawab Internasional Negara”., Universitas Pasundan, tahun 2017

Internet

Aljazeera, “*Timeline of the murder of journalist Jamal Khashoggi*”, <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/26/timeline-of-the-murder-of-journalist-jamal-khashoggi>, diakses pada 20 Februari 2025.

BBC Indonesia, Jamal Khashoggi: Hukuman mati bagi lima pelaku pembunuhan wartawan senior Arab Saudi dibatalkan, diakses pada tanggal 28 April 2024.

BBC News Indonesia, “Rekaman Rahasia Pembunuhan Wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi: Anda Bisa Mendengar Mereka Tertawa”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49874546>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

BBC, *Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

Britannica, *Compensation*, <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/compensation-law>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

Britannica, Gulf Cooperation Council, <https://www.britannica.com/topic/Gulf-Cooperation-Council>, diakses pada 02 Maret 2025.

Cambridge University Press, *Atribution in International Law*, <https://www.cambridge.org/core/books/states-firms-and-their>

legalfictions/attribution-in-internationallaw/14E496EF5304E7B788AA10779EF51675, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

DetikNews, “Akankah Vonis Mati Pembunuh Khashoggi Akhiri Kontroversi?”, <https://news.detik.com/internasional/d-4834029/akankah-vonis-mati-pembunuh-khashoggi-akhiri-kontroversi?page=3>, diakses pada 20 Februari 2025

DetikNews, “Kronologi Hilangnya Khashoggi Hingga Dinyatakan Tewas”, <https://news.detik.com/internasional/d-4265475/kronologi-hilangnya-khashoggi-hingga-dinyatakan-tewas>, diakses pada 20 Februari 2025

Dugard John, “Articles on Diplomat Protection”, <https://legal.un.org/avl/ha/adp/adp.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

Elena Basheska, The Position of the Good Neighbourliness Principle in International and EU law, https://www.academia.edu/48314847/The_Position_of_the_Good_Neighbourliness_Principle_in_International_and_eu_Law, diakses pada tanggal 94 Maret 2025.

Haps Magazine Korea, *Korean Diplomats in Chile accused of Sexually Harassing Underage Girls*, <https://www.hapskorea.com/korean-chile-accused-female-teens/> diakses pada 15 April 2025.

International Committee of the Red Cross, “State Responsibility”, http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/stateresponsibility#:~:text=Under%20general%20international%20law%2C%20the,violation%20of%20its%20international%20obligations, diakses pada tanggal 15 September 2024.

Jus Mundi, *Satisfaction*, <https://translate.google.com/translate?u=https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-satisfaction&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

Mohd Hafiy N, Analisis Normalisasi Hubungan Diplomatik Turki dan Arab Saudi, https://www.academia.edu/86953646/Analisis_Normalisasi_Hubungan_Diplomatik_Turki_and_Arab_Saudi, diakses pada tanggal 02 Maret 2025.

Organization of American States, *Principle of Reciprocity Principle of Freedom of Evidence*, https://www.oas.org/ext/Portals/33/Files/MLA/Ven_multla_otros_eng.pdf, diakses pada 06 Februari 2025.

Practical Law, *Restitutionary damages*, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-107-7155?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-107-7155?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)), diakses pada tanggal 15 April 2025.

Republic of Turkiye Ministry of Foreign Affairs, https://www.mfa.gov.tr/turkiye_s-commercial-and-economic-relations-with-saudi-arabia.en.mfa, diakses pada tanggal 04 Maret 2025.

RSF, Indonesia, <https://rsf.org/en/index>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

Stockholm Intenational Peace Research Expenditure <https://www.sipri.org/databases/milex>, diakses pada tanggal 16 April 2025.

The Conversation, Antara Khashoggi dan Udin: Wartawan yang terbunuh dan Kebebasan Pers, <https://theconversation.com/antara-khashoggi-dan-udin-wartawan-yang-terbunuh-dan-kebebasan-pers-106113>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

The Washington Post, *Saudi Arabia's crown prince must restore dignity to his country-by ending Yemen's cruel war*, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/09/11/saudi-arabias-crown-prince-must-restore-dignity-to-his-country-by-ending-yemens-cruel-war/>, diakses pada tanggal 28 April 2025.

The Washington Post, Saudi Arabia's reformers now face a terrible choice, <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/05/21/saudi-arabias-reformers-now-face-a-terrible-choice/>, diakses pada tanggal 38 April 2025.

Trading Economics, <https://tradingeconomics.com/turkey/exports/saudi-arabia>, diakses pada tanggal 04 Maret 2025

Peraturan Perundang-undangan

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Rome Statute of the International Criminal Court

Statute of the International Court Justice.

United Nations Charter (UN Charter)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Vienna Convention on Consular Relations 1963 (Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler)

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik).